


Pemikiran Khaled Abou El-Fadl tentang Otoritarianisme dan Implikasinya terhadap Demokrasi di Indonesia

Muhammad Wildanul Hishom^{1*}, Mohammad Ainun Rofiq²

^{1,2}Islam Pengembangan dan Kenijakan Publik (IPKP), UIN Sunan Kalijaga, Jl. Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
E-mail: Wildanulhishom@gmail.com

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.507>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 22 April 2025

Accepted: 29 April 2025

Published: 06 Mei 2025

Kata Kunci: Khaled Abou el-Fadhl, Demokrasi, Syariat

Keywords: Khaled Abou el-Fadhl, Democracy, Sharia.



ABSTRACT

Artikel ini mengeksplorasi pemikiran kritis Khaled Abou El-Fadl mengenai hubungan antara Islam dan demokrasi, dengan fokus pada dekonstruksi pandangan tradisional dan konstruksi interpretasi kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Abou El-Fadl menjembatani potensi ketegangan antara prinsip kedaulatan Tuhan dalam Islam dan kedaulatan rakyat dalam demokrasi, khususnya dalam konteks politik Indonesia. Melalui kajian literatur kualitatif terhadap karya-karya Abou El-Fadl dan sumber-sumber relevan lainnya, artikel ini menganalisis latar belakang intelektual dan biografi Abou El-Fadl yang membentuk perspektifnya. Pembahasan mencakup analisis mendalam terhadap konsep demokrasi, sejarah perkembangannya, dan relevansinya di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Artikel ini juga mengupas argumen Abou El-Fadl mengenai bahaya otoritarianisme yang muncul dari klaim interpretasi tunggal terhadap ajaran Islam dan konsep kedaulatan Tuhan dalam ranah politik. Sebaliknya, Abou El-Fadl menawarkan pemahaman bahwa nilai-nilai fundamental Islam, seperti keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan bersama, sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

This article explores the critical thought of Khaled Abou El-Fadl on the relationship between Islam and democracy, focusing on the deconstruction of traditional views and the construction of contemporary interpretations. This research aims to understand how Abou El-Fadl bridges the potential tension between the principle of God's sovereignty in Islam and the sovereignty of the people in democracy, particularly within the Indonesian political context. Through a qualitative literature review of Abou El-Fadl's works and other relevant sources, this article analyzes his intellectual background and biography that shaped his perspective. The discussion includes an in-depth analysis of the concept of democracy, its historical development, and its relevance in Indonesia as a country with a majority Muslim population. The article also examines Abou El-Fadl's arguments regarding the dangers of authoritarianism arising from claims of a singular interpretation of Islamic teachings and the concept of God's sovereignty in the political sphere. Conversely, Abou El-Fadl offers an understanding that the fundamental values of Islam, such as justice, equality, and public welfare, are in line with the principles of democracy.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



How to Cite: Muhammad Wildanul Hishom, et al (2025). Pemikiran Khaled Abou El-Fadl tentang Otoritarianisme dan Implikasinya terhadap Demokrasi di Indonesia, 3 (4) 882-893. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.507>

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan salah satu tema yang terus menjadi perhatian dan menarik untuk dikaji hingga kini, sebagaimana terlihat dari banyaknya karya ilmiah dan tulisan praktis yang

membahasnya, baik oleh akademisi maupun praktisi (Solihin, 2022). Dalam dua dekade terakhir, istilah demokrasi semakin populer, terutama di negara-negara berkembang. Demokrasi tidak hanya menjadi topik utama dalam wacana teoretis, tetapi juga menjadi pijakan dalam berbagai gerakan sosial-politik. Sebagai sistem politik, demokrasi telah meraih legitimasi global yang kuat karena dinilai efektif dalam mengelola serta menyelesaikan persoalan sosial dan politik, baik dalam konteks relasi antarindividu, antarkelompok masyarakat, maupun antara masyarakat, negara, dan komunitas internasional. (Nugroho, 2012).

Demokrasi berpijak pada prinsip bahwa kekuasaan berasal dari rakyat. Dalam kerangka ini, rakyat memiliki wewenang untuk merumuskan aturan-aturan yang bertujuan melindungi serta memperjuangkan hak-hak mereka. Untuk mewujudkan prinsip tersebut secara efektif, diperlukan adanya konsensus hukum yang menjadi landasan bagi tertibnya penyelenggaraan kehidupan bernegara (Noviati, 2013). Dalam sebuah negara demokrasi, kedaulatan dipegang oleh rakyat sebagai pemilikinya. Kedaulatan ini mencakup kekuasaan dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, termasuk kebijakan publik dan penentuan pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Proses ini terjadi dalam arena sistem politik.

Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar dengan mayoritas penduduk Muslim, menghadirkan dinamika khas dalam relasi antara Islam dan demokrasi. Sejak memasuki era Reformasi, sistem demokrasi di Indonesia telah membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas bagi umat Islam, memungkinkan ekspresi keagamaan dan keterlibatan dalam proses politik berlangsung secara lebih terbuka dan terlegitimasi (Auliasari & Achmad, 2025). Istilah "sistem politik Indonesia" memiliki cakupan makna yang lebih luas, mencakup sistem politik yang pernah berlaku, yang sedang berjalan, maupun yang idealnya terus dipertahankan di masa depan. Sebaliknya, frasa "sistem politik di Indonesia" cenderung merujuk pada salah satu dari ketiga aspek tersebut secara spesifik. Dalam konteks pembahasan ini, kedua istilah tersebut digunakan secara setara untuk membahas perkembangan demokrasi sebagai sistem politik di Indonesia, termasuk partisipasi masyarakat dalam menjaga serta mengembangkan sistem tersebut secara berkelanjutan.

Relasi antara Islam dan demokrasi merupakan topik diskusi yang terus berkembang, baik di kalangan intelektual Muslim maupun dalam diskursus politik global. Islam sebagai agama yang memuat sistem nilai yang komprehensif kerap dipersepsikan memiliki prinsip yang bertolak belakang dengan demokrasi modern, terutama terkait konsep kedaulatan. Dalam perspektif Islam, kedaulatan mutlak berada di tangan Allah SWT, sedangkan dalam demokrasi modern, kedaulatan terletak pada rakyat sebagai pemegang legitimasi kekuasaan (Auliasari & Achmad, 2025). Diskursus mengenai demokrasi di dunia Islam kerap menghadapi tantangan serius, terutama karena demokrasi dianggap sebagai konsep asing yang tidak selaras dengan ajaran Islam, bahkan dipersepsikan sebagai ideologi yang dipaksakan dari luar. Penolakan tersebut umumnya berakar pada anggapan bahwa demokrasi merupakan produk budaya Barat yang tidak memiliki landasan dalam tradisi Islam. Dalam konteks ini, Khaled Abou El-Fadl tampil sebagai salah satu pemikir Muslim terkemuka yang berupaya mendekonstruksi pandangan tersebut. Ia melakukan rekonstruksi konseptual dengan menelusuri dan menegaskan kompatibilitas nilai-nilai demokrasi melalui khazanah pemikiran dan etika dalam Islam.

Dengan menelusuri teks-teks suci serta doktrin klasik Islam, Khaled Abou El-Fadl berhasil merumuskan kembali pemahaman tentang nilai-nilai dasar demokrasi dalam kerangka Islam. Ia tidak hanya membongkar asumsi-asumsi tradisional yang memandang demokrasi sebagai konsep asing, tetapi juga menawarkan pemaknaan yang lebih kontekstual dan relevan dengan realitas kontemporer umat Muslim. Upaya ini merepresentasikan langkah penting dalam menjembatani kesenjangan antara Islam dan demokrasi. Pertanyaan utama yang diangkat adalah bagaimana El-Fadl merekonstruksi relevansi antara keduanya melalui pendekatan etis, teksual, dan rasional. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya pemahaman kritis terhadap warisan pemikiran Islam sekaligus membuka ruang dialog yang konstruktif dan inklusif antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip demokrasi modern.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan fokus pada kajian literatur. Pendekatan ini dirancang untuk memahami dan menganalisis pandangan serta pemikiran

Khaled Abou El-Fadhl dalam konteks politik di Indonesia. Pendekatan kualitatif menitikberatkan pada pemahaman mendalam melalui interpretasi teks dan dokumen yang relevan. Dalam hal ini, penelitian menggunakan literatur dari berbagai sumber seperti buku, artikel, tulisan, serta karya-karya Khalid Abou El-Fadhl sendiri yang membahas topik politik. Metode kualitatif dalam kajian literatur memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis informasi yang luas dan beragam terkait pemikiran Khalid Abou El-Fadhl mengenai demokrasi.

Analisis mendalam dilakukan terhadap konten literatur yang terkumpul, dengan memperhatikan konteks sosial, dan agama yang memengaruhi pandangan Khalid Abou El-Fadhl. Penelitian juga memperhitungkan berbagai sudut pandang dan argumen yang diajukan oleh Khalid Abou El-Fadhl dalam literatur yang diteliti. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif kajian literatur, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan interpretasi yang mendalam terhadap pandangan Khalid Abou El-Fadhl, tentang konstruksi otoritarianisme dalam hukum Islam, dan relevansinya terhadap konteks politik di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Khalid Abou el-Fadhl

Khaled Abou El-Fadl, yang lahir di Kuwait pada tahun 1963, memperoleh pendidikan dasar keislaman sejak usia dini, sebagaimana lazimnya tradisi pendidikan di kalangan masyarakat Arab. Sejak masa madrasah, ia telah mendalami berbagai disiplin ilmu keislaman seperti Al-Qur'an, hadis, tafsir, tata bahasa Arab, tasawuf, hingga filsafat. Ketertarikannya yang mendalam terhadap tradisi intelektual Islam tercermin kuat dalam gagasan-gagasan kritis dan progresif yang ia kembangkan di kemudian hari. (Syamsudin, 2010). Sebagai anak sulung dari tiga bersaudara, Khaled Abou El-Fadl tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh kasih dan harmonis. Sejalan dengan tradisi masyarakat Arab yang menjunjung tinggi budaya hafalan, ia berhasil menghafal al-Qur'an pada usia 12 tahun. Ayahnya, seorang pengacara, memiliki harapan besar agar El-Fadl menguasai hukum Islam. Harapan ini diwujudkan melalui kebiasaan mengujinya dengan berbagai pertanyaan hukum sejak usia dini. Selama liburan musim panas, El-Fadl rutin mengikuti kelas-kelas al-Qur'an dan studi syariat di Masjid Al-Azhar, Kairo, terutama di bawah bimbingan Shaykh Muhammad al-Ghazâlî (w. 1995), seorang pemikir Islam moderat dari kalangan revivalis yang sangat ia kagumi. (Matswah, 2013).

Khaled Abou El-Fadl memiliki perpustakaan pribadi yang kaya dengan koleksi kitab-kitab klasik, seperti yang terdapat di Dar As-Salam di Mesir atau Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah di Beirut, yang disimpan baik di rumahnya maupun di kantornya di University of California Los Angeles. Sejak dini, orangtuanya sangat menekankan pentingnya pemahaman tentang hukum Islam. Ayahnya, seorang pengacara, sering menguji Abou El-Fadl dengan pertanyaan-pertanyaan hukum, sementara ibunya diakui sebagai guru hukum pertama yang membimbingnya, menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan pengetahuannya tentang hukum Islam. Abou El-Fadl tumbuh dalam lingkungan sosial Mesir yang diliputi kekecewaan mendalam, terutama setelah kegagalan pan-Arabisme dalam Perang 1967. Kekalahan tersebut dipandang sebagai kegagalan nasionalisme Arab oleh keluarga dan gurugurunya di Al-Azhar, yang meyakini bahwa satu-satunya solusi untuk kebangkitan bangsa adalah kembali pada keaslian ajaran Islam. Pengaruh besar dari Syeikh Jalal Kisyk, salah satu guru agama Abou El-Fadl, sangat membentuk pandangannya bahwa kekalahan militer 1967 bukan hanya kekalahan fisik, tetapi juga kegagalan spiritual dan intelektual yang dialami oleh bangsa Arab Muslim secara keseluruhan (El-Fadl, 2021).

Abou El-Fadl berpendapat bahwa dalam pandangan Marxisme, komunisme, sekulerisme, kapitalisme, dan liberalisme dianggap sebagai gugus budaya asing yang berusaha merongrong otonomi serta nilai-nilai intelektual Islam. Ideologi-ideologi tersebut dipandang sebagai ancaman terhadap identitas dan eksistensi intelektual Islam. Kegagalan Arab dalam Perang 1967, menurut pandangan ini, tidak hanya dipahami sebagai kekalahan militer, tetapi juga sebagai kekalahan dalam ranah spiritual dan intelektual bagi dunia Arab Muslim secara keseluruhan (El-Fadl, 2021).

Khaled M. Abou El-Fadl lahir dalam keluarga yang sederhana namun memiliki tingkat pendidikan yang sangat tinggi. Orang tuanya adalah individu yang taat beribadah dan sangat terbuka dalam bidang pemikiran. Selama masa remajanya, Abou El-Fadl sempat terlibat dalam gerakan puritanisme yang berkembang pesat di sekitarnya. Ia bahkan merasa bangga dengan pandangan utopisnya bahwa kelompoknya adalah "kelompok terbaik" yang mewakili kehendak Tuhan di bumi.

Wahabisme, yang menjadi aliran utama dalam kebijakan negara, dipandang sebagai satu-satunya panutan dalam Islam. Pengaruh ideologi Wahabisme, yang tercermin dalam bacaan-bacaan yang tersebar luas, sangat mendalam di kalangan masyarakat pada waktu itu (El-Fadl, 2021).

Puritanisme Wahabi, atau yang dikenal sebagai "puritanisme despotik," adalah sebuah ideologi yang keras dan sering kali mengandalkan kekerasan atas nama agama. Faham ini cenderung membatasi kreativitas berpikir yang produktif, sehingga masyarakat kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis terhadap penguasa. Puritanisme berupaya mengembalikan Islam pada bentuk yang dianggap murni (Al-Islamiyah Al-ushuliyah), dengan pendekatan fundamentalis yang menekankan hakikat agama tanpa mempertimbangkan kondisi sosial atau keberadaan kelompok minoritas. Menurut Khaled Abou El-Fadl, faham ini mencerminkan tindakan otoriter dan despotik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan dan pluralisme dalam masyarakat (El-Fadl, 2021).

Selain aktivitas mengajarnya, Khaled Abou El-Fadl juga mengabdikan dirinya untuk memperjuangkan prinsip-prinsip pluralisme, demokrasi, kesetaraan gender, egalitarianisme, dan keadilan sosial. Ia mewujudkan perjuangan ini melalui tulisan-tulisannya di media massa dan partisipasinya dalam berbagai forum diskusi. Dengan pengetahuan mendalam tentang tradisi klasik Islam dan keterlibatannya dalam tradisi intelektual Amerika yang menekankan kebebasan, toleransi, hak asasi manusia, serta humanitas, Abou El-Fadl mengembangkan sikap kritis terhadap interpretasi agama yang bersifat dehumanisasi dan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan (Wahyudi, 2011).

Dengan wawasan luas mengenai pemikiran Islam, Khaled M. Abou El-Fadl mulai menyadari pentingnya keterbukaan dalam berfikir. Selama berada di Mesir, yang dikenal dengan Negeri Piramid, Abou El-Fadl merasa lebih bebas dibandingkan dengan pengalamannya di Kuwait. Ia berpendapat bahwa sistem kekuasaan yang represif dan otoriter tidak akan pernah mendorong kemajuan berpikir atau pencerahan intelektual bagi masyarakat. Kesadaran ini muncul seiring dengan latar **belakang** sosial-politiknya yang selalu memicu kegelisahan intelektual. Selain itu, ia merasa tertekan oleh pembatasan-pembatasan yang diberlakukan oleh ideologi puritanisme, yang membatasi kreativitas berpikir. Sebagai respons terhadap hal ini, Abou El-Fadl memilih untuk melawan segala bentuk puritanisme despotik yang menghambat perkembangan pemikiran. Paham ini, menurutnya, juga mempengaruhi formalisasi hukum Islam. Ia berargumen bahwa hukum Islam yang berbicara atas nama Tuhan harus berlandaskan pada hak asasi manusia dan nilai-nilai moralitas, seperti keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia, yang selaras dengan maqashid al-shari'ah (El-Fadl, 2021).

Nilai-nilai tersebut menjadi salah satu cara untuk mengatasi sikap otoritarianisme dalam hukum Islam. Khaled M. Abou El-Fadl membedakan antara otoritas yang otoriter dan yang otoritatif (El-Fadl, 2021). Ia mengembangkan konsep otoritas dengan tujuan untuk membongkar sikap keberwenangan (otoritarianisme) dalam Islam. Melalui analisis hermeneutis, Abou El-Fadl berupaya menghasilkan hukum Islam yang demokratis, yang tidak terjebak dalam praktik otoritarianisme, melainkan berlandaskan pada prinsip-prinsip kebebasan, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Sistem Demokrasi di Indonesia

Sebelum membahas lebih jauh tentang demokrasi menurut Khaled Abou El-Fadl, penting untuk terlebih dahulu memahami definisi dan sejarah munculnya demokrasi. Istilah "demokrasi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "demos" yang berarti "rakyat" dan "cratos" yang berarti "kekuasaan" atau "pemerintahan." Dengan demikian, demokrasi dapat diartikan sebagai "kekuasaan rakyat," yakni suatu **sistem** di mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan baik secara langsung maupun melalui perwakilan dalam pemilihan yang bebas. Secara sederhana, seperti yang diungkapkan oleh Abraham Lincoln, demokrasi adalah "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat" (Efendi, 1998).

"Pemerintahan dari rakyat" (government of the people) mengacu pada pemerintahan yang diakui dan didukung oleh rakyat, yang dianggap sah atau legitimate. "Pemerintahan oleh rakyat" (government by the people) berarti pemerintahan yang menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, dengan pengawasan yang dilakukan oleh rakyat sendiri, bukan oleh individu atau lembaga pengawasan yang ditunjuk oleh pemerintah. Sementara itu, "pemerintahan untuk rakyat" (government for the people) merujuk pada pemerintahan yang menjalankan mandat kekuasaan yang diberikan oleh rakyat untuk mewujudkan aspirasi mereka. Sistem pemerintahan demokrasi yang ada sekarang bukanlah hasil yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari perkembangan sosio-kultural yang berlangsung dalam waktu yang panjang. Sistem ini terbentuk dari empat sumber utama gagasan dan praktik, yaitu tradisi

Yunani kuno, tradisi republik Romawi kuno yang berkembang di negara kota Italia pada abad pertengahan dan Renaisans, paham pemerintahan perwakilan, serta ide persamaan dalam bentuk negara kesejahteraan (welfare state) (Dahl, 1992).

Konsep demokrasi pertama kali diperkenalkan oleh Herodotus sekitar 3000 tahun yang lalu di Mesir Kuno, sebelum kemudian berkembang lebih lanjut oleh para filsuf Yunani Kuno pada masa klasik (Solihin, 2022). Demokrasi di Yunani Kuno, yang dikenal sebagai *demokratia*, merupakan praktek demokrasi pertama di dunia, yang muncul sebagai reaksi terhadap pengalaman buruk dengan monarki dan kediktatoran di negara kota Yunani. Pada awalnya, demokrasi ini berbentuk sistem di mana seluruh warga negara terlibat langsung dalam pembentukan lembaga legislatif. Reformasi sistem pemerintahan di negara kota Athena oleh Kleisthenes pada tahun 508 SM menandai inisiasi demokrasi ini. Athena berhasil merealisasikan demokrasi langsung dalam sebuah majelis, yang di dalamnya hanya terdiri dari sekitar 5000 hingga 6000 orang, jumlah yang memungkinkan mereka untuk berkumpul dalam satu ruangan. Namun, seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk, bentuk demokrasi langsung ini tidak lagi banyak diterapkan oleh negara-negara maju, yang lebih memilih sistem perwakilan untuk mengelola tatanan kenegaraan. Kleisthenes mengambil alih kekuasaan setelah sekelompok bangsawan, dengan dukungan Sparta, berhasil menggulingkan Hippias, seorang tiran yang memerintah dan menimbulkan konflik antar faksi.

Sebagai seorang aristokrat yang cerdas, Kleisthenes, bersama rakyatnya, menggulingkan rival-rivalnya dan mendirikan dasar-dasar kuat bagi demokrasi Athena. Salah satu elemen kunci adalah pembentukan Majelis Lima Ratus yang terbuka bagi warga negara laki-laki di atas tiga puluh tahun, dan anggotanya dipilih melalui pemungutan suara. Perkembangan demokrasi Athena berlanjut dan disempurnakan pada masa Pericles (461-429 SM). Pada periode ini, Majelis mulai mengesahkan undang-undang, dan yang paling signifikan adalah pembentukan Dewan Sepuluh Jenderal (*Stratego*), yang berfungsi seperti kabinet dalam demokrasi parlementer modern. Kekuasaan *Stratego* diawasi oleh Majelis, di mana kebijakannya dinilai, anggotanya dapat dicabut mandatnya, dan mereka dapat diminta pertanggungjawaban setiap saat.

Selain pengaruh demokrasi Yunani Klasik, ide dan lembaga demokrasi juga berkembang dari tradisi republikanisme, sistem perwakilan, dan konsep persamaan dalam bentuk negara kesejahteraan. Tradisi republikanisme mencakup gagasan dan praktik demokrasi Yunani kuno, serta kritik dari pemikir-pemikir seperti Aristoteles, politik Romawi, dan Venesia (yang merupakan satu-satunya republik Romawi yang bertahan hingga 1797). Bahkan, pengaruh dari Sparta turut memperkaya pemikiran ini. Demokrasi perwakilan, di sisi lain, adalah sistem di mana warga negara membuat keputusan politik melalui wakil yang mereka pilih, yang bertanggung jawab kepada mereka melalui pemilihan yang bebas. Dengan demikian, demokrasi perwakilan tidak melibatkan partisipasi langsung warga negara seperti di Athena, tetapi lebih kepada pemilihan pemimpin yang akan mengelola pemerintahan (Esposito, 1995).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa demokrasi lahir seiring dengan perjalanan sejarah umat manusia. Ia telah menjadi isu penting dalam berbagai kehidupan negara di dunia, termasuk negara-negara Islam. Fenomena ini terlihat jelas, setidaknya, dalam dasawarsa terakhir abad kedua puluh. Dalam beberapa kasus, lahirnya gerakan keagamaan beriringan dengan pembentukan politik yang lebih demokratis, sementara di wilayah lain, hal ini menimbulkan kenyataan yang lebih paradoks.

Konseptual Teoritis Pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl: Otoritas dan Otoritarianisme

Dalam karyanya *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, yang merupakan terjemahan dari *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*, Khaled Abou El-Fadl menyajikan sebuah kerangka konseptual untuk mengembangkan pemahaman tentang otoritas dan otoritarianisme dalam Islam. Abou El-Fadl menganggap pembahasan mengenai otoritas sangat penting, karena tanpa otoritas yang jelas, praktik beragama dapat menjadi subjektif, relatif, dan individual. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya prinsip-prinsip yang tetap (*al-tsawabit*) dalam agama sebagai fondasi dalam mengarahkan umat Islam.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang proses pembentukan pemegang otoritas dalam Islam, Abou El-Fadl terlebih dahulu mengajukan klarifikasi mengenai konsep otoritas. Secara definitif, istilah otoritas sulit untuk dijelaskan karena kompleksitas dan ambiguitas dalam penggunaannya di berbagai konteks sosial. Namun, secara umum, sifat dasar otoritas adalah memberikan kemampuan kepada seseorang untuk mengarahkan tindakan orang lain sesuai dengan kehendak pemegang otoritas tersebut.

Abou El-Fadl kemudian membedakan dua jenis otoritas, yaitu otoritas koersif dan otoritas persuasif. Otoritas koersif digunakan untuk mengarahkan perilaku orang lain melalui pembujukan, ancaman, atau hukuman, sehingga orang yang berakal sehat merasa tidak memiliki pilihan selain patuh. Di sisi lain, otoritas persuasif melibatkan kekuasaan yang bersifat normatif, yaitu kemampuan untuk membimbing keyakinan atau perilaku seseorang berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang mendalam (Eposito, 1995).

Dalam menggunakan terminologi Richard Friedman, Khaled Abou El-Fadl membedakan antara "memangku otoritas" (being in authority) dan "memegang otoritas" (being an authority). "Memangku otoritas" merujuk pada otoritas yang diperoleh melalui jabatan struktural dan cenderung memaksa orang lain untuk menerima otoritas tersebut. Meskipun seseorang mungkin memiliki pendapat berbeda, mereka tidak memiliki pilihan selain tunduk pada otoritas yang dimiliki oleh pemangku jabatan tersebut. Di sisi lain, "memegang otoritas" merujuk pada otoritas yang diperoleh tanpa jabatan struktural atau paksaan, melainkan karena kapabilitas dan akseptabilitas individu, yang pada akhirnya menyadarkan orang lain untuk menerimanya (Rauf, 1985).

Abou El-Fadl menyintesis terminologi "memangku otoritas" Friedman dengan otoritas koersif, karena seseorang dengan jabatan struktural akan ditaati karena memiliki kekuasaan yang memaksa. Sementara itu, otoritas persuasif sejalan dengan makna "memegang otoritas," yang melibatkan unsur kepercayaan. Setiap tindakan yang dapat memelihara kepercayaan, termasuk memberikan argumentasi persuasif, akan memperkuat dan meningkatkan otoritas semacam ini.

Menurut Abou El-Fadl, otoritas persuasif atau "pemegang otoritas" tidak melibatkan penyerahan otonomi secara total atau tanpa syarat. Dalam pandangan April Carter, "pemegang otoritas" memiliki suatu bentuk otoritarian terhadap pihak lain (baca: bawahannya), namun itu tidak harus menuntut kepatuhan mutlak. Seorang yang memiliki keahlian dan pengetahuan (kapabilitas dan akseptabilitas) berada dalam posisi memberi pelayanan kepada pihak lain yang berharap pada keterampilannya dengan mempertimbangkan urgensinya, sehingga terbuka peluang untuk tidak menerima atau mencari alternatif lain. Dengan kata lain, Abou El-Fadl menyatakan bahwa "menyejajarkan antara otoritas dengan praktik taklid adalah hal yang tidak masuk akal," yang tampaknya telah menemukan momentumnya dalam diskursus ini.

Dengan menggunakan teori otoritas tersebut, Abou El-Fadl berusaha mengkonstruksi gagasan tentang pemegang otoritas dalam diskursus ke-Islaman. Dalam konstruksinya, konsep otoritas Islam sebagai wujud untuk menjembatani kehendak Tuhan, Abou El-Fadl memperhatikan tiga hal utama: pertama, berkaitan dengan "kompetensi" (otentisitas); kedua, berkaitan dengan "penetapan makna"; dan ketiga, berkaitan dengan "perwakilan." Ketiga pokok persoalan ini, menurut Abou El-Fadl, memainkan peranan penting dalam membentuk "pemegang otoritas" dalam diskursus ke-Islaman (El-Fadl, 2004). Menyelidiki konsep otoritas dalam wacana ke-Islaman memang tidak lepas dari tantangan, karena sikap sewenang-wenang terhadap gagasan otoritas dapat mengarah pada otoritarianisme. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap gagasan otoritas dapat menciptakan konflik antara kedua sikap tersebut, antara otoritas yang otoritatif dan yang otoriter.

Abou El Fadl mengembangkan konsep otoritarianisme dengan menyoroti proses penafsiran individu terhadap kehendak Tuhan yang terkandung dalam teks-teks agama, terutama Al-Qur'an dan Sunnah. Menurutnya, otoritarianisme muncul ketika ada usaha untuk membatasi atau mengunci kehendak Tuhan dalam teks, dengan menetapkan makna yang dianggap pasti, absolut, dan tidak bisa diganggu gugat. Dalam pandangan ini, penafsir berusaha mengidentifikasi dirinya dengan teks tersebut sehingga proses penafsiran menjadi sangat kaku, eksklusif, dan mendominasi. Teks dan penafsir menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, dan dalam hal ini, teks seakan tunduk kepada interpretasi pembaca. Akibat dari sikap otoriter dalam penafsiran ini adalah munculnya sebuah fanatisme yang menganggap bahwa penafsiran tersebut memiliki otoritas yang setara dengan teks asli itu sendiri—Al-Qur'an dan Sunnah—yang seharusnya tetap menjadi sumber referensi utama dalam Islam. Dalam perspektif ini, penafsir atau kelompok yang mengadopsi pemahaman otoriter merasa bahwa mereka mewakili kehendak Tuhan secara eksklusif. Abou El Fadl juga menekankan bahwa otoritarianisme dalam penafsiran menciptakan situasi ontologis yang mereduksi perbedaan antara Tuhan dan perwakilan-Nya (yaitu para penafsir atau pihak yang berwenang menginterpretasi teks). Dalam hal ini, kehendak Tuhan dan penafsiran manusia menjadi kabur dan hampir tidak dapat

dibedakan. Hasilnya, klaim tentang kebenaran menjadi sangat absolut dan tidak terbuka untuk diperdebatkan (El-Fadl, 2004).

Menurut Abou El Fadl, proses penafsiran dalam tradisi Islam seharusnya tidak bersifat tertutup dan otoriter. Sebaliknya, moralitas tertinggi dalam penafsiran adalah terbukanya diskursus yang terus berkembang, memungkinkan untuk adanya berbagai pemahaman yang beragam dan dinamis. Hal ini sejalan dengan pandangan Umberto Eco yang mengatakan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah adalah "karya yang terus berubah" dalam artian bahwa teks-teks tersebut memungkinkan berbagai interpretasi sesuai dengan konteks waktu dan tempat, dan tidak harus terbatas pada penafsiran yang kaku dan otoriter. Dengan demikian, bagi Abou El Fadl, pemahaman yang berkembang dan terbuka terhadap teks-teks agama bukan hanya lebih demokratis, tetapi juga lebih sesuai dengan semangat Islam yang menghargai kebebasan berfikir dan mempertahankan prinsip keadilan serta kesetaraan. Diskursus yang terbuka memungkinkan pemahaman yang lebih inklusif dan memperkaya wawasan umat Islam.

Abou El Fadl menjelaskan bahwa proses penafsiran dalam Islam seharusnya tidak pernah dianggap final atau mutlak, melainkan sebuah dialektika yang selalu terbuka untuk pengembangan dan perdebatan. Penafsiran otoriter, menurutnya, adalah penafsiran yang menyatakan bahwa ia telah mencapai kebenaran akhir yang tidak dapat berubah, menganggap bahwa firman Tuhan dapat dipahami dengan jelas dan tanpa ambiguitas. Penafsiran jenis ini menutup kemungkinan adanya perbedaan pandangan atau perkembangan lebih lanjut dalam pemahaman teks-teks agama. Konsep dialektika dalam penafsiran, bagi Abou El Fadl, mengharuskan adanya ruang bagi diskusi dan peninjauan kembali pemahaman yang ada. Penafsiran yang dianggap final oleh kalangan otoriter cenderung mengurangi potensi perkembangan dan pembaruan dalam pemahaman teks, dan pada akhirnya mempersempit cakrawala intelektual. Sebaliknya, dalam pendekatan yang lebih terbuka dan inklusif, teks memiliki spektrum makna yang luas, dan selalu ada ketegangan antara teks dan interpretasi yang diberikan oleh pembacanya. Ketegangan ini, menurutnya, adalah bagian dari proses pemahaman yang lebih mendalam dan dinamis.

Abou El Fadl kemudian menekankan bahwa otoritarianisme dalam penafsiran bertentangan dengan pemahaman tentang pengetahuan Tuhan yang bersifat mutlak. Dalam Al-Qur'an, ada penegasan bahwa pengetahuan Tuhan tidak dapat disamakan dengan pengetahuan manusia, yang selalu terbatas. Ayat-ayat seperti "Telah sempurnalah Kalimat Tuhanmu sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah Kalimat-Kalimat Tuhan, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui," menegaskan bahwa pengetahuan Tuhan tidak tergantung pada pandangan atau interpretasi manusia. Dengan demikian, Abou El Fadl mengajak umat Islam untuk lebih rendah hati dalam penafsiran agama dan menyadari bahwa pemahaman kita terhadap teks-teks suci, meskipun dapat diterima secara luas, tetap terbatas dan harus terus diperbarui dengan pertimbangan kontekstual, etis, dan sosial yang terus berkembang.

Relevansi Pemikiran Khaled Abou El-Fadhl Tentang Konstruksi Otoritarianisme: Perspektif Terhadap Konteks Syariat dan Sistem Politik (Demokrasi) di Indonesia

Pemahaman yang menganggap Syariat sebagai sistem yang sempurna dan tidak dapat dipertanyakan seringkali digunakan dalam perdebatan politik Islam untuk menentang prinsip-prinsip demokrasi. Argumen ini berakar pada keyakinan bahwa Syariat, sebagai hukum yang bersumber langsung dari Tuhan, memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada hukum buatan manusia (Rahmani & Ruslani, 2024). Dalam pandangan ini, demokrasi yang dianggap sebagai sistem yang lahir dari konsensus manusia, dipandang kurang sah atau bahkan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Namun, pandangan ini juga berpotensi menutup ruang untuk perdebatan dan diskusi tentang bagaimana hukum Islam seharusnya diterapkan dalam konteks modern. Khaled Abou El Fadl, sebagai contoh, menekankan bahwa hukum Islam harus selalu dikontekstualisasikan dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial. Ia percaya bahwa interpretasi terhadap Syariat seharusnya tidak bersifat dogmatis atau otoriter, tetapi lebih inklusif dan adaptif terhadap berbagai situasi sosial dan politik yang berkembang.

Di sisi lain, keyakinan bahwa Syariat adalah hukum yang sempurna dan tidak dapat dipertanyakan mengarah pada pemahaman bahwa penerapan hukum Islam harus dilakukan tanpa kompromi. Pandangan ini, jika diterapkan secara kaku, dapat membatasi ruang bagi nilai-nilai demokratis, seperti hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan kesetaraan. Oleh karena itu, beberapa pemikir Islam kontemporer, termasuk Abou El Fadl, mengusulkan pendekatan yang lebih demokratis terhadap Syariat, di mana prinsip-prinsip dasar Islam tetap dihormati, tetapi fleksibilitas

dan pluralisme tetap dijaga. Dalam diskursus ini, demokrasi bukan dilihat sebagai sistem yang bertentangan dengan Islam, tetapi sebagai mekanisme yang dapat memperkuat penerapan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebebasan yang juga terkandung dalam ajaran Islam. Dengan demikian, integrasi antara Syariat dan demokrasi dapat terjadi, asalkan keduanya dihargai dan diterapkan dengan penuh kesadaran atas konteks sosial-politik yang ada.

Memang, pertanyaan ontologis tentang apa yang dimaksud dengan Syariat dan bagaimana relevansi konsep tersebut dengan demokrasi sangat penting untuk dipecahkan. Dalam hal ini, Khaled Abou El Fadl mengingatkan bahwa banyak pemahaman terhadap Syariat yang sering kali bersifat kaku dan terbatas pada interpretasi literal, tanpa mempertimbangkan konteks sosial-politik yang lebih luas. Konsep Syariat seharusnya bukan hanya dipahami sebagai hukum yang tertulis dalam teks-teks agama, tetapi sebagai prinsip moral dan etika yang bisa diterjemahkan dalam berbagai cara sesuai dengan perkembangan zaman dan Masyarakat (El-Fadhl, 2006). Penafsiran yang sempit dan otoriter terhadap Syariat, yang sering kali diasosiasikan dengan ideologi Wahabisme dan diterapkan di beberapa negara seperti Saudi Arabia atau Taliban, cenderung mengabaikan aspek-aspek kemanusiaan yang mendalam, seperti kebebasan, hak asasi manusia, dan pluralisme. Ini bisa menciptakan bentuk-bentuk pemerintahan yang demokrasi.

Pandangan Khaled Abou El Fadl yang mengartikan Syariat sebagai nilai-nilai ideal yang bersifat fleksibel dan kontekstual memang sangat penting dalam menghadirkan solusi bagi tantangan di dunia Islam saat ini. Dengan memperlakukan Syariat bukan sebagai sistem hukum yang kaku dan absolut, tetapi sebagai prinsip etika yang dapat terus dipertanyakan, ditafsirkan, dan diperbaharui, Khaled mengajak umat Islam untuk menanggapi perubahan zaman dengan lebih terbuka (Misrawi, 2005). Konsep ini sangat relevan dalam kaitannya dengan demokrasi, karena mengutamakan prinsip keadilan, kasih sayang, dan kepentingan publik. Alih-alih memandang Syariat sebagai lawan dari demokrasi, pandangan Khaled memungkinkan keduanya untuk berjalan seiring, mengingat bahwa demokrasi juga berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, rekonsiliasi antara prinsip-prinsip Syariat dan nilai-nilai demokrasi bisa diwujudkan melalui proses interpretasi yang berkelanjutan dan menghargai hak-hak individu serta kelompok minoritas. Dengan pendekatan semacam ini, Khaled mendorong umat Islam untuk tidak terpaku pada pemahaman konvensional yang membatasi interpretasi Syariat, melainkan untuk melihatnya sebagai instrumen untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Ini menunjukkan bahwa Syariat dan demokrasi tidak perlu dipertentangkan, melainkan dapat saling melengkapi, asalkan penafsiran yang dilakukan berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang universal.

Kedaulatan Tuhan (al-Hakimiyyah) memang menjadi salah satu konsep fundamental dalam tradisi politik Islam, yang menegaskan bahwa segala otoritas dan hukum berasal dari Tuhan dan bahwa manusia bertanggung jawab untuk menerapkannya sesuai dengan kehendak-Nya. Namun, pertanyaan mengenai bagaimana konsep ini berdampingan dengan ideologi demokrasi sangat relevan dalam konteks dunia modern, di mana prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan pemerintahan perwakilan menjadi landasan sistem politik. Khaled Abou El Fadl memberikan pandangan yang lebih dinamis dan kontekstual mengenai hal ini. Menurutnya, kedaulatan Tuhan dalam Islam bukanlah kedaulatan yang dipaksakan secara otoriter atau diterapkan secara dogmatis melalui lembaga negara yang berfungsi untuk mengontrol rakyat. Sebaliknya, kedaulatan Tuhan harus dipahami sebagai sebuah prinsip moral dan etika yang membimbing perilaku umat manusia, termasuk dalam urusan pemerintahan (Misrawi, 2005).

Kedaulatan Tuhan dalam pandangan Khaled lebih kepada memberi arahan bagi umat untuk hidup dalam keadilan, kesetaraan, dan kebajikan yang tercermin dalam kehidupan sosial dan politik. Dalam konteks demokrasi, kedaulatan Tuhan tidak perlu dipahami sebagai penolakan terhadap sistem pemerintahan rakyat atau kedaulatan rakyat. Kedaulatan Tuhan, menurut Khaled, lebih berkaitan dengan bagaimana umat Islam memandang bahwa segala keputusan politik harus berlandaskan pada nilai-nilai moral yang diajarkan oleh agama. Demokrasi, dalam hal ini, bukanlah sistem yang mengabaikan Tuhan, tetapi sebuah sistem yang memberikan ruang bagi individu untuk mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang juga diajarkan dalam ajaran Islam. Jadi, kedaulatan Tuhan dapat berdampingan dengan demokrasi jika dipahami dalam kerangka moralitas dan keadilan, bukan sebagai otoritas yang memaksakan suatu sistem tertentu tanpa melibatkan partisipasi

rakyat atau penghargaan terhadap hak-hak individu. Kedaulatan Tuhan dalam politik Islam yang sejalan dengan demokrasi dapat diwujudkan dengan mengedepankan nilai-nilai agama yang universal, seperti keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang juga menjadi dasar bagi demokrasi

Khaled Abou El Fadl sangat tepat dalam mengingatkan tentang potensi penyalahgunaan klaim kedaulatan Tuhan dalam ranah politik, dan menyoroti ketegasan Ali bin Abi Thalib dalam menanggapi hal ini. Ali, sebagai seorang pemimpin dan sahabat terdekat Nabi Muhammad, memperlihatkan sikap kritis terhadap penyalahgunaan klaim kedaulatan Tuhan untuk membenarkan tindakan politik atau kekerasan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang sejati. Ali menyadari bahwa meskipun kedaulatan Tuhan adalah prinsip fundamental dalam Islam, ia dapat dengan mudah dimanfaatkan untuk tujuan yang salah, seperti kepentingan politik atau kekuasaan yang bersifat sewenang-wenang. Pernyataan Ali bin Abi Thalib, "Kalimatu haqqin yuradu biha al-bathil" (kata-kata yang benar tetapi digunakan untuk tujuan yang salah), menggambarkan peringatan yang sangat penting dalam tradisi Islam: bahwa klaim agama atau kebenaran ilahi tidak boleh digunakan sebagai alat untuk mendukung tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika Islam, seperti keadilan, kasih sayang, dan penghindaran kekerasan (Misrawi, 2005).

Dalam konteks ini, klaim kedaulatan Tuhan bisa dengan mudah menjadi alat untuk menjustifikasi otoritarianisme dan kekerasan jika tidak diawasi dengan hati-hati. Khaled mengingatkan bahwa, meskipun kedaulatan Tuhan adalah konsep yang tidak bisa dipisahkan dari agama, itu tidak boleh dimanfaatkan sebagai pembenaran untuk kekuasaan yang menindas. Hal ini penting agar pemahaman tentang kedaulatan Tuhan tetap terjaga sebagai prinsip moral yang mengarahkan umat pada keadilan dan kebaikan, bukan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan politik yang otoriter atau fanatik. Ali bin Abi Thalib menunjukkan contoh kepemimpinan yang mengedepankan keadilan dan kebijaksanaan, bukan kekuasaan yang didasarkan pada klaim-klaim religius yang bisa disalahartikan. Dengan demikian, Khaled Abou El Fadl mengajak umat Islam untuk memahami kedaulatan Tuhan dalam kerangka moralitas, bukan sebagai instrumen politik untuk kepentingan tertentu. Dan ini adalah bagian dari pembentukan pemikiran Islam yang lebih inklusif dan terbuka, yang berupaya menyelaraskan ajaran agama dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Pandangan Khaled Abou El Fadl mengenai kedaulatan Tuhan dan otoritarianisme dalam penafsiran teks Islam memberikan pemahaman yang mendalam tentang potensi penyalahgunaan otoritas agama dalam politik. Khaled melihat bahwa klaim kedaulatan Tuhan yang digunakan sebagai alat untuk justifikasi politik otoriter adalah pengulangan dari kesalahan yang dilakukan oleh kelompok Khawarij pada masa lalu. Kelompok ini, seperti yang Khaled soroti, menggunakan konsep kedaulatan Tuhan sebagai dasar untuk mendirikan kekuasaan mereka dan menjustifikasi tindakannya dengan cara yang sangat destruktif dan fanatik. Khaled mengkritik konsep kedaulatan Tuhan yang dianggap bisa digunakan sebagai alat politik, dengan mengatakan bahwa hal tersebut mengandung masalah mendasar. Dalam teologi Islam, tidak ada individu yang memiliki hak untuk mengklaim dirinya sebagai satu-satunya wakil Tuhan yang bisa memahami dan menentukan kehendak-Nya secara eksklusif. Oleh karena itu, orang yang menganggap dirinya sebagai satu-satunya penghubung antara Tuhan dan umat manusia berpotensi untuk mengembangkan sikap otoriter.

Khaled menggambarkan mekanisme otoritarianisme dalam penafsiran agama yang berbahaya. Ketika seorang pembaca teks agama, seperti Al-Qur'an atau hadis, merasa bahwa ia telah memahami teks tersebut secara mutlak dan menolak segala bentuk penafsiran alternatif, maka teks tersebut pada dasarnya sudah tidak lagi menjadi teks yang terbuka untuk interpretasi. Sebaliknya, teks itu justru tunduk pada pembaca dan mulai mencerminkan karakter serta kehendaknya sendiri. Dengan kata lain, penafsiran agama yang otoriter menciptakan kesan bahwa teks tersebut hanya memiliki satu makna yang baku, yang sesuai dengan pemahaman dan kepentingan si pembaca, tanpa memberikan ruang bagi kebebasan berpikir atau keberagaman pandangan. Proses ini, menurut Khaled, sangat berbahaya karena bisa melahirkkan pandangan yang sangat dogmatis dan tak terbantahkan, yang pada akhirnya dapat membenarkan tindakan sewenang-wenang atau bahkan kekerasan atas nama Tuhan. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar dalam Islam yang menekankan pada kebijaksanaan, keadilan, dan penghormatan terhadap keragaman pandangan. Melalui pandangannya ini, Khaled mengajak umat Islam untuk berhati-hati terhadap klaim-klaim yang mengesampingkan pluralitas penafsiran agama dan menekankan perlunya memahami teks-teks agama dengan penuh kehati-hatian dan keterbukaan terhadap berbagai interpretasi. Pemahaman yang inklusif dan berorientasi pada keadilan adalah kunci

untuk menghindari munculnya sikap otoriter dalam diskursus keagamaan dan politik Islam. (El-Fadhl, 2004).

Dengan kata lain, klaim kedaulatan Tuhan memiliki potensi besar untuk menciptakan otoritarianisme yang pada akhirnya dapat melegitimasi segala bentuk tindakan. Jika hal ini terjadi, maka perdebatan antara 'kedaulatan Tuhan' dan 'klaim kedaulatan Tuhan' akan muncul. Tuhan yang mengajarkan nilai-nilai kasih sayang, keadilan, dan keindahan akan bertentangan dengan klaim kedaulatan Tuhan yang mengajarkan kekerasan dan pembunuhan. Oleh karena itu, Khaled ingin mengartikan konsep kedaulatan Tuhan tidak dalam konteks negara Islam, melainkan dalam konteks prinsip-prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan Khaled Abou El Fadl memandang bahwa klaim kedaulatan Tuhan yang dipaksakan dalam konteks politik bisa berisiko besar menjadi alat untuk membenarkan tindakan otoriter, yang bisa berakhir dengan kekerasan dan pembunuhan. Ia melihat potensi besar dari konsep ini untuk disalahgunakan oleh mereka yang mengklaim pemahaman mutlak tentang kehendak Tuhan, yang pada gilirannya dapat mereduksi ajaran-ajaran Tuhan yang mengedepankan kasih sayang, keadilan, dan kemaslahatan bersama.

Penting untuk dipahami, menurut Khaled, bahwa konsep kedaulatan Tuhan tidak seharusnya dipahami dalam kerangka negara Islam atau penguasa yang memaksakan interpretasi agama tertentu atas nama Tuhan. Sebaliknya, kedaulatan Tuhan harus dilihat melalui prinsip-prinsip kemanusiaan yang lebih universal, seperti keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks ini, kedaulatan Tuhan bukanlah soal mengendalikan atau menguasai manusia melalui kekuasaan politik, melainkan tentang mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang mengarah pada keindahan dan kebaikan bersama, serta melindungi hak-hak individu dalam masyarakat. Dengan kata lain, bagi Khaled, klaim kedaulatan Tuhan yang dipahami secara otoriter bertentangan dengan ajaran inti Islam yang menekankan moralitas, kebebasan berpikir, dan penghormatan terhadap pluralitas. Kedaulatan Tuhan yang sejati, menurut Khaled, adalah yang mengarahkan umat manusia untuk mencari keadilan dan kedamaian, bukan yang memperburuk ketegangan atau kekerasan. Dalam hal ini, Khaled mengajak umat Islam untuk memikirkan kembali bagaimana mereka memahami dan menerapkan konsep kedaulatan Tuhan dalam konteks politik dan sosial modern yang lebih inklusif dan berkeadilan. Sebab, yang dimaksud dengan kedaulatan Tuhan adalah terwujudnya keindahan dan keadilan (kemaslahatan bersama).

Khaled Abou El Fadl berpendapat bahwa hubungan antara kedaulatan Tuhan dan demokrasi seharusnya dipahami secara kontekstual, dengan demokrasi sebagai alat atau prosedur untuk mencapai kemaslahatan bersama. Dengan cara ini, prinsip demokrasi yang berorientasi pada keadilan dan hak asasi manusia dapat diselaraskan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kedaulatan Tuhan. Menurut Khaled, demokrasi bukanlah tujuan akhir, melainkan cara untuk mewujudkan keadilan, kebebasan, dan hak-hak manusia dalam masyarakat, yang pada akhirnya mencerminkan nilai-nilai Ilahi.

Khaled mengemukakan enam alasan utama yang mendasari pandangannya tentang hubungan ini: Umat manusia sebagai wakil Tuhan di muka bumi: Khaled percaya bahwa manusia diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk menjadi wakil-Nya di dunia ini, yang berarti mereka harus bertindak dengan pertimbangan moral dan etis yang tinggi, berlandaskan pada nilai-nilai Ilahi. Perwakilan ini sebagai landasan tanggung jawab individual: Setiap individu memiliki tanggung jawab pribadi untuk menjalankan nilai-nilai Tuhan, yang meliputi keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap hak orang lain. Tanggung jawab dan perwakilan individual menyediakan landasan untuk hak asasi manusia dan persamaan: Demokrasi, dalam pandangan Khaled, menyediakan ruang bagi individu untuk terlibat secara aktif dalam pemerintahan dan dalam menentukan keputusan politik, yang mengarah pada penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip kesetaraan. Kewajiban untuk melaksanakan keadilan: Umat Islam memiliki kewajiban untuk melaksanakan keadilan (El-Fadhl, 2004).

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Khaled Abou El Fadl menekankan bahwa dalam konteks Islam dan demokrasi, kedaulatan Tuhan tidak seharusnya dipahami secara politis untuk membenarkan kekuasaan otoriter. Ia mengkritik pandangan sejumlah kelompok Islam yang mengklaim mewakili kehendak Tuhan dalam politik, karena hal ini berisiko menimbulkan tirani atas nama agama. Menurut Khaled, Syariat harus dipahami sebagai prinsip nilai-nilai luhur, seperti keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan publik, bukan sebagai sistem hukum statis yang

menghambat demokrasi. Dalam pandangannya, demokrasi adalah mekanisme terbaik untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bernegara, sambil tetap menjaga prinsip bahwa hukum Tuhan tidak boleh dianggap sebagai monopoli tafsir manusia yang rentan keliru.

KESIMPULAN

Demokrasi berakar dari tradisi Yunani kuno dan mengalami perkembangan panjang melalui berbagai gagasan dan praktik. Demokrasi diartikan sebagai kekuasaan dari, oleh, dan untuk rakyat, yang dijalankan secara langsung atau melalui perwakilan. Meskipun awalnya berupa partisipasi langsung, sistem perwakilan menjadi lebih umum karena populasi yang besar. Abou El Fadl membedakan antara otoritas koersif (melalui paksaan) dan otoritas persuasif (melalui kepercayaan). Ia juga membedakan antara "memangku otoritas" (jabatan struktural) dan "memegang otoritas" (kapabilitas dan akseptabilitas). Otoritarianisme muncul ketika penafsiran individu terhadap kehendak Tuhan diklaim sebagai makna yang pasti dan tidak berubah, sehingga pembaca seolah menyatu dengan teks dan menghasilkan penafsiran yang otoriter. Hal ini bertentangan dengan sifat mutlak pengetahuan Tuhan. Abou El Fadl membedakan antara otoritas koersif (melalui paksaan) dan otoritas persuasif (melalui kepercayaan). Ia juga membedakan antara "memangku otoritas" (jabatan struktural) dan "memegang otoritas" (kapabilitas dan akseptabilitas). Otoritarianisme muncul ketika penafsiran individu terhadap kehendak Tuhan diklaim sebagai makna yang pasti dan tidak berubah, sehingga pembaca seolah menyatu dengan teks dan menghasilkan penafsiran yang otoriter. Hal ini bertentangan dengan sifat mutlak pengetahuan Tuhan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Abdullah, M. Amin, (2009). *Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Auliasari, V.R., Achmad, M., (2025). *Islam dan Demokrasi: Kajian Pemikiran Teologis dan Praktik Politik di Indonesia*. IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam Volume 3, Nomor 1. <https://doi.org/10.59841/ihsanika.v3i1.2350>
- Dahl, Robert A., (1992). *Demokrasi dan Pengkritiknya*, terj. A. Rahman Zainuddin, Jakarta: Paramadina.
- Efendi, Bachtiar, (1998). *Islam dan Demokrasi: Mencari Sebuah Sintesa yang Memungkinkan*, dalam M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher (ed.), *Agama dan Dialog antar Peradaban*, Jakarta: Paramadina.
- Esposito, John L., (1995) *Islam and Democracy: in Search of Viable Synthesis*, dalam *Studia Islamika*, Vol. 2, No. 4.
- El-Fadl, Khaled M. abou, (2004). *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, alih bahasa R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi.
- El-Fadl, Khaled M. Abou, (2001). *Melawan "Tentara Tuhan" Yang Berwenang dan Sewenang Dalam Islam*, Alih Bahasa: Kurniawan Abdullah, Jakarta: Serambi.
- El-Fadhl, Khaled M. Abou, (2004) *Islam dan Tantangan Demokrasi*, terj. Gifta Ayu Rahmani dan Ruslani, Jakarta: Ufuk Press.
- Hidayat, Kamarudin, (1996). *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paradima.
- , (2006) *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, terj. Helmi Mustafa, Jakarta: Serambi.
- , (2004) *Atas Nama Tuhan; Dari Fikih Otoriter ke Fiqih Otoritatif*, terj. Cecep Lukman yasin, Jakarta: Serambi.
- Maftukhin, (2010). *Nuansa Studi Islam: Sebuah Pergulatan Pemikiran*, Yogyakarta: Teras.
- Matswah, A., (2013). *Hermereutika Negosiatif Khaled M. Abou Fadl Terhadap Hadis Nabi*. *Addin*, Vol 7, No. 2. 294-272
- Misrawi, Zuhairi, (2005). "Demokrasi dan Kedaulatan Tuhan Khaled Abou el-Fadhl dan Yusuf al-Qaradhawi", dalam *Jurnal Perspektif Progresif*, Edisi Perdana.

- Noviati, C.E., (2013) Demokrasi dan Sistem Pemerintahan, *Jurnal Konstitusi*, Vol 10, No. 2.
- Nugroho, H., (2012). Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sisiologi*, Vol. 1, No.1.
- Qoroni, W., Winarwati, I., (2021) Kedaulatan Rakyat dalam Konteks Demokrasi di Indonesia. *Journal Inicio Legis*, Vol 2 No. 1.
- Rauf, Maswadi, (1985). “Kata Pengantar” dalam Carter, *Otoritas dan Demokrasi*, terj. Sahat Simamora, Jakarta: CV. Rajawali.
- Razak, A. Ubaidillah, dkk., (2000) Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, Jakarta: IAIN Jakarta Press.
- Siradj, Said Aqiel, Islam Kebangsaan Fikih Demokratik Kaum Santri, Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999.
- Solihin, (2022). Islam dan Demokrasi: Prespektif Cendekiawan Muslim dan Penerapan di Indonesia. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 2, Nomor 1.
- Syamsuddin, Sahiron, (1993). *Hermenutik Al-Quran & Hadits*, Yogyakarta: eLSAQ Press. *The Word of Encyclopedia*, V, Chicago: Word Book, Inc.
- Wahyudi, C., (2011) Tipologi Islam Moderat dan Puritan: Pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl. *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 1 No. 1. 75-92.